



Salinan

PUTUSAN
Nomor 311/Pdt.G/2019/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Mandiangin, 16 Oktober 1996 (umur 22 tahun), Jenis Identitas KTP, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Damit, 28 Oktober 1994 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Maret 2019 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 311/Pdt.G/2019/PA.Plh tanggal 25 Maret 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: 048/16/III/2015 tanggal 28 Maret 2015.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah terakhir bertempat tinggal di rumah

Hal. 1 dari 11 hal Pts No 311 /Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Tergugat di Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan sampai kemudian berpisah.

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 2 tahun (dalam pemeliharaan Penggugat)
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat kurang bisa memenuhi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri dan penghasilannya juga di atur oleh orangtuanya, karena Tergugat bekerja masih ikut dengan orangtuanya, sehingga Tergugat kurang bisa memenuhi kebutuhan Penggugat dan rumah tangganya;
 - b. Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut sering berjalan bersama dan sering pergi ke tempat-tempat hiburan malam.
 - c. Tergugat sering mabuk-mabukkan dan main judi, sehingga Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai subuh, tanpa alasan yang jelas, dan ketika pulang Tergugat sering dalam keadaan mabuk.
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2018 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan Penggugat merasa sakit hati melihat sikap Tergugat, dan kemudian Penggugat mencoba memberi nasehat kepada Tergugat agar Tergugat bisa berubah, akan tetapi Tergugat justru marah dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama.
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 (tiga) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak itupun tidak mencukupi, dan juga Tergugat tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat.
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.

Hal. 2 dari 11 hal Pts No 311 /Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 311/Pdt.G/2019/PA.Plh tanggal 16 April 2019 dan tanggal 02 Mei 2019 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- A. Surat:

Hal. 3 dari 11 hal Pts No 311 /Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 048/16/III/2015 Tanggal 28 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat tanggal 28-04-2016 (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Sungai Ulin 08 Juni 1970, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Sopir, status kawin, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Tergugat bernama XXXXXX ;
 - Penggugat dan Tergugat menikah pada Maret tahun 2015 dan telah dikaruniai 1 orang anak, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Saksi kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tanah Laut ;
 - Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian menjadi tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Sepengetahuan saksi, Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat bekerja pada orang tuanya sehingga penghasilan Tergugat lebih banyak dikelola oleh orang tua Tergugat, Tergugat juga berpacaran dengan perempuan lain yang Saksi ketahui dari ponsel Tergugat, selain itu Tergugat sering pergi meninggalkan rumah yang pulanginya hingga larut malam dan pulang dalam keadaan mabuk;
 - Saksi mengetahui Tergugat pulang dalam keadaan mabuk karena dari Tergugat tercium bau alkohol atau minuman keras;

Hal. 4 dari 11 hal Pts No 311 /Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018, sampai saat ini sekitar 5 (lima) bulan lamanya;
 - Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
 - Selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan komunikasi, baik secara lahir maupun batin;
 - Dari pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat ada mengusahakan rukun namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Ambawang 21 Mei 1979, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, status Kawin, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Tergugat bernama XXXXXXXX ;
 - Penggugat dan Tergugat menikah pada Maret tahun 2015 dan telah dikaruniai 1 orang anak, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Saksi kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tanah Laut ;
 - Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian menjadi tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Sepengetahuan saksi, Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, bahkan Penggugat pernah melihat foto Tergugat bersama dengan perempuan lain sedang menginap bersama di sebuah hotel saat Penggugat sedang mengandung anaknya, selain itu Tergugat juga suka mabuk ;

Hal. 5 dari 11 hal Pts No 311 /Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018, sampai saat ini sekitar 5 (lima) bulan lamanya;
- Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan komunikasi, baik secara lahir maupun batin;
- Dari pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat ada mengusahakan rukun namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 048/16/III/2015 tanggal 28 Maret 2015, oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 6 dari 11 hal Pts No 311 /Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara a quo merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.1, P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (vide. Pasal 283 Rbg jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

Hal. 7 dari 11 hal Pts No 311 /Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat (*persona standi in judicio*), sehingga tidak bertentangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam):

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat adalah pihak *in person* sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi di muka persidangan dari keluarga ataupun orang-orang dekat sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, masing-masing bernama **SAKS I** dan **SAKS II**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa;

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat bekerja pada orang tuanya sehingga penghasilan Tergugat lebih banyak dikelola oleh orang tua Tergugat, Tergugat juga berpacaran dengan perempuan lain, selain itu Tergugat sering pergi meninggalkan rumah yang pulanginya hingga larut malam dan pulang dalam keadaan mabuk;
- Saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018, sampai saat ini sekitar 5 (lima) bulan lamanya dan keduanya tidak pernah rukun kembali;
- Dari pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat ada mengusahakan rukun namun tidak berhasil;

bahwa kesaksian para saksi tersebut satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian dan saling mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga

Hal. 8 dari 11 hal Pts No 311 /Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, dan tidak bersedia lagi kumpul, maka terhadap hal ini, Majelis berpendapat bahwa ketidak senangan Penggugat tersebut mencerminkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam *Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy* yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah sekitar 5 bulan tanpa saling ada komunikasi sehingga sulit untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 9 dari 11 hal Pts No 311 /Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan 1440 Hijriah, oleh Dra. Rabiatul Adawiah. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Rashif Imany, S.HI., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NuzulaYustisia, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 11 hal Pts No 311 /Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd,

Hj. Siti Maryam, S.H.

Ketua Majelis,

ttd,

Dra. Rabiatul Adawiah.

Hakim Anggota,

ttd,

Rashif Imany, S.HI., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,

NuzulaYustisia, S.HI.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	330.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah		Rp	426.000,00

Pelaihari, 08 Mei 2019

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh Panitera,

Dra. Hj. Laila

Hal. 11 dari 11 hal Pts No 311 /Pdt.G/2019/PA.Plh